

**PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH
UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA SUMBERADI KECAMATAN MLATI
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

ADITIAWARMAN
NIM. 2091639/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Peta pendaftaran yang dihasilkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada awalnya hanya dipergunakan untuk kepentingan pendaftaran tanah saja, padahal sebenarnya tidak menutup kemungkinan dipergunakan oleh instansi lain dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu sebagai data untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) juga melakukan pengukuran dan pemetaan sendiri untuk memperoleh data yang berupa peta maupun daftar yang akan memberi informasi mengenai tanah serta bangunan yang ada di atasnya (obyek pajak dan subyek pajak), sehingga tidak menutup kemungkinan informasi yang diperoleh dari kedua belah pihak (BPN dan Ditjen Pajak) akan berbeda-beda, sedangkan pengukuran dan pemetaan itu sendiri menyangkut obyek (tanah) pada lokasi yang sama.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penyajian dan analisis data dilakukan dengan mengolah data dalam bentuk perbandingan data dalam tabel maupun penjelasan, serta melakukan pendekatan analisis deskriptif yaitu menganalisa data lebih lanjut secara statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Kecamatan Mlati, Desa Sumberadi dengan mengambil 114 sampel bidang tanah secara *systematic sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penetapan nilai pajak bumi dan bangunan (terutama atas obyek bumi) berdasarkan perhitungan perolehan PBB dari obyek yang sama, karena luasan yang dipakai untuk menghitung penetapan PBB adalah luasan yang berasal dari peta pendaftaran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Pengertian Peta	15
2. Kegiatan Pendaftaran Tanah	16
3. Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
B. Kerangka Pemikiran.....	22
C. Batasan Operasional.....	25
D. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Metode Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisa Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	33

1. Letak Geografis.....	33
2. Letak administrasi	33
3. Luas Wilayah	34
B. Keadaan Sosial Ekonomi Wilayah Penelitian	35
1. Jumlah dan Kepadatan penduduk.....	35
2. Mata Pencarian Penduduk.....	35
3. Pelunasan PBB.....	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peta Blok PBB.....	38
B. Sistem Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan.....	42
C. Peta Pendaftaran dan Pemanfaatannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	48
1. Keberadaan Bangunan	53
2. Daftar Tanah	53
D. Manfaat Peta Pendaftaran Tanah Berdasarkan Kelengkapan Data Untuk Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan ...	55
1. Perbandingan Kelengkapan Data Untuk Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan.....	55
2. Perbandingan Kelengkapan Data Untuk Kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Bangunan.....	59
E. Hasil Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peta Pendaftaran	63
1. Penentuan Sampel.....	64
2. Pemaduan Sampel.....	64
3. Menghitung Penetapan Nilai PBB tiap Bidang Tanah.....	64
F. Perkembangan Pemanfaatan Peta Pendaftaran Tanah di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman	68
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan sumberdaya penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak serta merupakan media penyelenggaraan berbagai kegiatan manusia, terlebih lagi dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia dan bertambahnya jumlah penduduk dewasa ini, maka kebutuhan akan tanah akan meningkat pula, sedangkan disisi lain tanah luasnya tidak bertambah. Hal ini akan menimbulkan persaingan dalam pemakaian tanah yang akan menimbulkan berbagai masalah pertanahan seperti adanya sengketa kepemilikan, sengketa batas, sertipikat ganda (tumpang tindih kepemilikan) dan masalah pertanahan lainnya.

Kepentingan yang beraneka ragam dari kebutuhan manusia itu menjadikan tanah sebagai suatu komoditas yang diperebutkan, karena tanah merupakan faktor utama yang menjadi tumpuan segala kegiatan yang berlangsung di atasnya. Meningkatnya aktifitas dalam penggunaan tanah, berakibat pula pada meningkatnya permasalahan pertanahan yang terjadi. Permasalahan pertanahan tersebut harus

disikapi secara arif, karena tanah dapat menjadi faktor pendukung sekaligus faktor penghambat bagi keberhasilan pembangunan. Dalam kaitannya dengan semakin kompleks dan dinamisnya permasalahan yang terkait dengan bidang pertanahan, maka jaminan akan kebenaran tanda bukti hak atas tanah menjadi sangat penting, untuk itu perlu adanya jaminan kepastian hukum.

Undang-undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menetapkan bahwa yang dimaksudkan dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Menurut Kurdinanto Sarah (2000:15), untuk mewujudkan kondisi kepastian hukum yang berbasis pada kebenaran dan keadilan, pendaftaran tanah dituntut mampu memberikan kepastian baik subyek

maupun obyek hak atas tanah. Kepastian subyek hak atas tanah diperoleh melalui suatu proses penelitian yuridis terhadap alat-alat bukti yang secara administratif mampu memberikan ajudikasi bahwa subyek hak atas tanah yang terdaftar tersebut benar-benar pihak yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Sedangkan kepastian obyek hak atas tanah dapat diperoleh melalui suatu proses kegiatan teknis pengukuran dan pemetaan sehingga kepastian letak, batas-batas, luas dan bentuk bidang tanah yang terdaftar dijamin kebenarannya.

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, salah satu syarat pokok untuk menjamin kepastian hak atas tanah adalah adanya peta-peta yang dapat membuktikan letak, batas-batas, ukuran-ukuran dan luas yang benar dan sah menurut hukum dan harus dapat direkonstruksi kembali di lapangan seperti keadaan semula.

Bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan dipetakan pada peta pendaftaran tanah memiliki jaminan kepastian hukum yang menyangkut obyek maupun subyek hak atas tanah. Kepastian subyek hak atas tanah dapat dilihat dari daftar-daftar umum, dimana bidang-bidang tanah yang terdaftar dicatat pada daftar umum. Sedangkan kepastian obyek hak atas tanah antara lain dapat dilihat pada peta pendaftaran. Selain itu, peta pendaftaran tanah memuat semua bidang tanah yang ada di wilayah yang dipetakan, baik bidang tanah yang dipunyai oleh seseorang, badan hukum maupun pemerintah dengan sesuatu hak maupun bidang tanah lainnya.

Bambang Triono (1982:276) mengemukakan : Ciri khas peta-peta pendaftaran adalah menonjolkan pemilikan tanah baik perorangan, badan hukum maupun pemerintah serta tanah-tanah Negara, yang berarti bahwa seluruh daerah dipetakan termasuk jalan, rumah, sungai, pasar, sekolah dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa dalam bidang horizontal peta-peta pendaftaran tanah menunjukkan lokasinya pada skala besar dengan ketelitian yang memenuhi persyaratan pendaftaran tanah, lengkap dengan tanda-tanda batasnya.

Ini berarti bahwa dalam bidang horizontal maka peta-peta pendaftaran tanah itu menunjukkan lokasinya pada skala besar dengan ketelitian yang memenuhi persyaratan pendaftaran tanah hukum (*recht kadaster*), lengkap dengan tanda-tanda batasnya. Peta pendaftaran tanah dibuat dengan skala 1 :1000, 1:2500 dan 1: 10000 sesuai dengan fungsinya sebagai pembukuan bidang-bidang tanah. Adapun dalam sistem pemetaannya, peta pendaftaran tanah sudah menggunakan sistem koordinat TM 3⁰.

Sejalan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jendral Pajak juga melakukan pendataan obyek dan subyek pajak terutama pengukuran bidang obyek pajak melalui kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan. Pengukuran bidang obyek pajak bumi dan bangunan penting dilaksanakan, karena dengan kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh data mengenai obyek dan subyek pajak secara teliti dan benar

terutama mengenai luas bidang tanah, letak tanah ataupun bangunan yang menjadi obyek pajak. Kepastian obyek itu dapat dilihat pada peta pajak bumi dan bangunan, ciri khas peta pajak bumi dan bangunan adalah menonjolkan luas tanah yang diolah seseorang/badan hukum/badan pemerintah otonom dan sebagainya dilengkapi dengan penetapan kelas tanah untuk pemungutan pajak. Jelas bahwa dalam bidang horizontal lokasi tanah-tanah ini dapat diperlihatkan pada lokasi peta pajak bumi dan bangunan ini, hanya pada skala yang berbeda dan memenuhi persyaratan untuk suatu kadaster-fiskal, bukan untuk memenuhi sebuah kadaster hukum. Dalam hal skala, Peta Blok dibuat dengan skala 1:2000 atau 1:2500 untuk sektor pedesaan, dan skala 1:1000 untuk daerah perkotaan atau skala yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan sistem proyeksi koordinat yang digunakan dalam peta blok oleh kantor PBB menggunakan sistem proyeksi UTM (Kerjasama BPN dan UGM, 2003).

Merujuk pada dua dimensi utama tanah, yaitu nilai ekonomi dan fungsi sosial, maka muncul setidaknya dua kategori pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran fiskal (*fiscal cadastral*) dan pendaftaran kadaster/legal. Dari kedua pendaftaran tanah itu saja mulai adanya penyimpangan arah yang bahkan sering berlawanan, karena sifatnya yang memang berlawanan diantara keduanya. Yang pertama dikelola oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan yang kedua dikelola oleh Kantor Pertanahan. Yang pertama berpacu

mengumpulkan setoran pajak dengan nyata-nyata mengatakan bahwa Surat Pajak Terhutang (SPT) bukanlah tanda bukti kepemilikan tanah, yang berarti wajib pajak dituntut kewajibannya namun tidak otomatis dinyatakan sebagai pemegang hak. Sedangkan yang kedua hanyalah menyatakan pemegang hak atas tanah dengan legilitas sertipikat sebagai tanda bukti hak wajib menggunakan atau tidak wajib menggunakan sesuai sifat haknya beserta hak dan kewajiban peralihan haknya (Bambang Santoso, 2004).

Namun demikian, dalam penyusunan suatu sistem yang efektif dalam pendaftaran tanah dilakukan langkah yang taktis dan praktis dimana salah satunya dalam hal penyediaan peta. Penyediaan peta-peta sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas PU, Dinas Tata Kota dan Bappeda, namun peta yang dibuat oleh masing-masing instansi tersebut memiliki maksud dan tujuan penggunaan yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Pada dasarnya peta-peta ini dibuat untuk memberikan gambaran secara detail mengenai wilayah maupun bidang tanah sebagai satuan pemetaannya. Di antara peta-peta yang dihasilkan oleh instansi-instansi pemerintah tersebut, maka peta produk BPN dan kantor PBB memiliki kesamaan ditinjau dari segi satuan pemetaannya, yaitu berbasiskan *persil tanah (bidang tanah)* maupun dari segi tahapan identifikasi terhadap subyek hak yang menguasai bidang tanah tersebut. Kesamaan dari hasil kedua

pemetaan itu seharusnya dikoordinasikan dan dapat dipergunakan serba-guna oleh kedua instansi tersebut maupun instansi-instansi lainnya yang memerlukan peta.

Sejalan dengan hal yang dikemukakan di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan agar lebih efisien dalam penggunaan dana, tenaga dan waktu, maka perlu diwujudkan administrasi pertanahan yang tertib dan terpadu. Untuk mencapai sasaran tersebut koordinasi dan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak telah dilaksanakan yang tertuang dalam surat keputusan bersama Nomor SPK.9//1991 tentang peningkatan administrasi pertanahan KEP-27/PJ.6/1991

dan Perpajakan (dapat dilihat pada lampiran 7). Dengan adanya kerjasama ini maka diharapkan dapat dilakukan pertukaran data antara BPN (khususnya kantor pertanahan kabupaten/kota) dan Direktorat Jenderal Pajak (khususnya kantor pelayanan PBB) sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 1. Surat keputusan bersama tersebut antara lain menyatakan bahwa BPN dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan kerjasama dalam hal kegiatan tukar menukar data pertanahan dengan data perpajakan yang berupa peta dan daftar data lainnya yang terdapat di instansi masing-masing baik pusat maupun di daerah.

Menurut Kepala BPN Lutfi I. Nasution (Kompas, 2003), untuk pelaksanaan tugas membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan, BPN harus menyelesaikannya paling lambat 1 Agustus 2004. "Sementara menyusun norma-norma atau standardisasi mekanisme ketatalaksanaan pelaksanaan sembilan kewenangan di bidang pertanahan yang kini dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota, BPN harus menyelesaikan dalam tiga bulan, atau sampai 31 Agustus 2003," Untuk melaksanakan pendataan tanah, BPN bekerja sama dengan Dirjen Pajak.

Lebih jauh Lutfi mengatakan, "Benar, kami bekerja sama dengan Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Ditjen Pajak, Departemen Keuangan. Kami saling menyinkronkan dan memanfaatkan data. Instansi PBB memiliki data fisik, sedangkan kami memiliki data tekstual. Jadi, kami saling menunjang. Nanti sewaktu-waktu dapat disinergikan". (Warta Ekonomi, 2004)

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada kurun waktu tahun 1998-1999, dengan bantuan bank dunia telah melaksanakan Proyek Ajudikasi Pertanahan (PAP). Salah satunya dilaksanakan di Desa Sumberadi, yang merupakan bagian dari Kecamatan Mlati salah satu Kecamatan di Kabupaten Sleman. Hasil dari PAP tersebut telah

banyak dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga Kantor Pertanahan Sleman sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUMBERADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN"

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. apakah data dari peta pendaftaran tanah dapat dimanfaatkan sebagai dasar penetapan nilai pajak bumi dan bangunan ?.
2. apakah ada perbedaan peta pendaftaran tanah yang dihasilkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Peta Blok yang dihasilkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari luas bidang tanahnya dalam rangka penetapan nilai pajak bumi dan bangunan di desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui manfaat peta pendaftaran tanah sebagai dasar penetapan nilai pajak bumi dan bangunan
- b. untuk mengetahui perbandingan luas obyek dan nilai penetapan pajak bumi dan bangunan oleh kantor pelayanan PBB dengan luas obyek serta nilai pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari penghitungan luas dari nilai pajak berdasarkan data-data yang diperoleh dari peta pendaftaran tanah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
- b. memberikan bahan informasi, masukan dan pertimbangan kepada instansi terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mempunyai dasar pemikiran yang sama untuk mengambil suatu kebijakan yang dapat menunjang program pemerintah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai kajian pemanfaatan peta pendaftaran tanah untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Data yang termuat di dalam peta pendaftaran tanah dapat dimanfaatkan untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan, khususnya dalam penetapan nilai pajak bumi, sedangkan data menyangkut obyek bangunan tidak dapat diperoleh dari peta pendaftaran tanah.
2. Pemanfaatan data-data pertanahan yang berasal dari peta pendaftaran tanah telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman dalam rangka pemutakhiran data untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan.
3. Perkembangan lanjutan dari pemanfaatan peta pendaftaran untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan sudah mulai bergeser, dari yang awalnya memanfaatkan hampir seluruh data yang ada di peta pendaftaran tanah, namun saat ini hanya data luas saja yang

dimanfaatkan untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan, sedangkan data lain seperti bentuk bidang dan letak posisi bidang tanah tidak dipakai lagi

4. Kerjasama yang erat antara BPN dan Kantor Pajak Bumi Bangunan akan menghasilkan, antara lain :
 - a. Upaya pembaruan catatan data yang menjadi bagian instansi PBB sehingga ukuran bidang tanah dapat disesuaikan dengan ukuran yang tercantum dalam sertipikat, hal ini akan menambah keyakinan masyarakat terhadap kedua instansi yaitu kantor pajak dan lembaga pertanahan.
 - b. Membangun sistem pencatatan yang baik, hal ini akan memberikan dasar bagi BPN untuk mengembangkan istem biaya sertipikat baru yang memasukkan variable lain karena kantor PBB terus beroperasi berdasarkan prinsip penggunaan dan lokasi tanah.

B. SARAN

1. Data yang diperoleh melalui peta pendaftaran dan peta blok memiliki suatu keterkaitan. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem informasi mengenai bidang tanah yang dirancang agar dapat saling menunjang kebutuhan informasi antar instansi, sesuai dengan kondisi data masing-masing serta memiliki kesinambungan dalam pengolahan data. Hal ini dapat dilakukan dengan menindaklaniuti

Surat Keputusan Bersama yang telah disepakati antara BPN dan Ditjen Pajak.

2. Pemanfaatan peta pendaftaran tanah yang sudah berjalan sejak tahun 1999, hendaknya tetap pada koridor yang ada, dimana memanfaatkan hampir semua data yang ada pada peta tersebut, sehingga pada pemutakhiran data yang terbaru tidak akan ditemukan lagi perbedaan yang berarti dalam bentuk bidang dan penentuan lokasinya yang benar.
3. Pembuatan peta tunggal dalam rangka pemutakhiran data pertanahan dan perpajakan perlu dipikirkan dalam bentuk kerjasama selanjutnya, sehingga tidak ditemukan lagi adanya pemborosan keuangan negara dalam hal pelaksanaan pengukuran yang dilakukan sendiri-sendiri sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Anonim (2003), Studi Penggunaan Data PAP Untuk Penyusunan Kadaster Multiguna, BPN dan UGM, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Budiono, 1991, Studi Banding Peta Pendaftaran Tanah Dengan Peta Rincian Pajak Bumi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Skripsi S1, Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Brotodiharjo, R.Santoso (1989), Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung.
- Eko, Bambang (2000), Konsepsi Baku dan Manfaat Peta Pendaftaran Tanah (Peta Kadastral) untuk Membangun Landasan Administrasi Pertanahan Ke Depan di Indonesia, Jakarta.
- Hariadi, Agus, 1997, Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam PRONA di Desa Selokromo Kecamatan Leksono Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, Skripsi S1, Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi (1999), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan Jakarta.
- Maman, U KH. (2002), Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitattif, Makalah Pengantar Falsafah Sains, Program Pasca sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor
- Marsono, (1986), Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, Djambatan, Jakarta.
- Mahendra, A.A Oka, (1996), Menquak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Mills, Frederick C, (1956), Introduction to Statistic, Hendry Holt and Co, Columbia University, New York.
- Nasucha, Chaizi, (1995), Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah, Kesaint Blanc Indah, Jakarta.
- Nazir, Moh, (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Panjaitan, Dampak, 1992, Pemanfaatan Foto Udara Skala 1:1000 Untuk Pemetaan Batas Persil di Desa Bergunung Kecamatan Klaten Utara Kota administratif Klaten, Jawa Tengah, Skripsi S1, Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.
- Samudra, Azhari A, (1995), Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Santoso, Bambang; Haris, Abdul; Prasetyo, Iris (2003), Paradigma Baru Pengelolaan Pertanahan Pada Era Otonomi Daerah (http://www.landpolicy.org/spesial_topics/paradigma.htm), Jakarta.
- Sarah, Kurdinanto, (2000), Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Secara Efektif dan Transparan, Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta.
- Shavelson, Richard J, (1995), Statistical Reasoning for the Behavioral Sciences, A Simon and Schuster Co, Stanford University
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, (1995), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Soebroto, Thomas dan Harahap, Daradjat, (1995), tanya Jawab Perpajakan I, Dahara Prize, Semarang.
- Soeaidy, Sholeh, (1991), Himpunan Peraturan Pertanahan Indonesia, Dharma Bhakti, Jakarta
- Sosrodarsono, Suyono dan Takasaki, Masayoshi, (1997), Pengukuran Topografi dan Teknik Pemetaan, Cetakan Ke-4, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supramono dan Sugiarto, (1993), Statiska, Andi Offset, Yogyakarta
- Sumadi, 2001, Pemanfaatan Peta Foto Dan Otomasi Dalam Kartografi Untuk Penaksiran Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Pusat Kota

Wates Kulonprogo, Skripsi S1, Fakultas Geografi Universitas Gajahmada Yogyakarta.

Suits, Daniel B, (1963), Statistic : an Introduction to Quantitative Ekonomic Research, Rand Mc Nally and C, Chichago.

Triono Bambang, (1982), Peta Sebagai Dasar Pola Pemikiran Suatu Rencana Tata Ruang di Dalam Sekala Yang Berlainan, Kumpulan Makalah/Kertas Kerja

Triono, Bambang, (1998), Pertanahan dalam Pembangunan, Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Antara, tanggal 17 Agustus 2003, Budi Santoso, Data Digital Membuat Wajib Pajak Tak Bisa Berbohong.

Bisnis Indonesia, tanggal 26 Oktober 2003, Pemerintah akan Genjot Pembuatan Sertipikat Tanah.

Kompas, tanggal 24 November 2003, Kepala BPN : Tanah Sebagai Sumberdaya Kesejahteraan Bagi Masyarakat

Kompas, tanggal 11 Juni 2003, Presiden Menugaskan BPN Susun Revisi UU Pokok Agraria

www.gogle.com (Oktober, 2002), Dampak Pelaksanaan PAP Terhadap Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia, Tim Divisi PSAK (SMERU)

————, Proses Otomatisasi Perencanaan Spasial Untuk Penggunaan Tanah (Prpf. Dr. Ir.H.M. Nad Darga Telkurputra) www.gogle.com

Tempo Interaktif, tanggal 21 Mei 2003, Ditjen Pajak dan BPN Rintis Data Wajib Pajak.

Peraturan Perundangan :

Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, 1998, Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.6/1992 tentang Tata Cara Penilaian Obyek PBB, Jakarta.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.60/1993 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan, Jakarta.